ANALISIS PEMIDANAAN DALAMPUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA*CYBERPORNOGRAPHY* DI PROVINSI LAMPUNG

(Studi kasus No. 09/PID.Sus/2014/PN.TK dan 106/PID.Sus/2017/PN.KOT)

(Skripsi)

Oleh :

Darius Darmanta Surbakti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA *CYBERPORNOGRAPHY* DI PROVINSI LAMPUNG
Studi kasus 09/PID.SUS/2014/PN.TK DAN 106/PID.SUS/2017/PN.KOT

Oleh

DARIUS DARMANTA SURBAKTI

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi berdampak juga pada perkembangan hukum. Perkembangan hukum yang relatif lambat dan relatif stabil pada saat ini sehingga beberpa permasalahan hukum terkadang belum terselesaikan secara adil dan bijaksana. Hal ini menimbulkan cara pandang (*paradigm*) di masyarakat berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi tindakan, berfikir dan pola kehidupan masyarakat. Penyalahgunaaan media merupakan perbuatan melawan hukum. Ancaman pidana Pada Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi Permasalahan penelitian ini adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim pidana dalam perkara Tindak Pidana *Cyberpornogrphy* Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot. Bagaimankah Penerapan hukum dalam pemidanaan dalam putusan Hakim dalam tindak pidana *cyberpornography* Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Darius Darmanta Surbakti

Hasil Penelitian dan pembahasan analisis pemidanaan pada Putusan Studi Putusan 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn.Kot adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Dalam dasar pertimbangan hakim terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yaitu teori gabungan yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.00.- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar ,maka dengan pidana kurungan selama 2 bulan/ lebih.

Dengan halnya proses pempidanan penjara diputuskan oleh hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana paling lama 6 tahun. Bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap terdakwa kepada korban sangat besar. Dapat dsimpulkan bahwa hakim memberikan teori yang menganut teori gabungan dalam mentukan dasar pertimbangan hakim begitupun dalam penerapan hukum pidana materil pada kasus *cyberpornography* dalam Putusan 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn/Kot telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan jaman moderen saat ini media online semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, oleh karena itu kasus *Cyberporngraphy* disarankan upaya preventif pada di dunia pendidikan, serta aktif mensosialisasikan pengertian dan fungsi UU ITE dan juga peran penting dalam keluarga memberikan pengawasan. Tindakan yang membuat Efek jera terhadap pelaku khususnya Cyberpornography maka dilaksanakan hukuman maksimum pada pelaku.

Kata Kunci **: Pemidanaan, Putusan Hakim, Cyberpornography.**

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON COURT DECISION AGAINST CYBERPORNOGRAPHY CRIME IN LAMPUNG PROVINCE (CASE STUDY 09/PID.SUS/2014/PN.TK DAN 106/PID.SUS/2017/PN.KOT)

By

Darius Darmanta Surbakti

The rapid development of science and technology has also affected the development of law. Legal developments are relatively slow and relatively stable at this time so that some legal problems sometimes have not been resolved fairly and wisely. This raises a paradigm in different societies that leads to perceptions of actions, thinking and patterns of community life. Media abuse is illegal. Criminal Threat In Article 45 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 Jo Law no. Article 45 Everyone who fulfills the elements referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Based on this background, the problem of this research is what is the basis of the consideration of the criminal judge in Cyberpornogrphy Crime Case Case Number: 09 / Pid.B / 2014 / PN.TK and 106 / Pid.B / 2017 / PN Kot. How to apply law in punishment in Judge's decision in cyberpornography crime Case Number: 09 / Pid.B / 2014 / PN.TK and 106 / Pid.B / 2017 / PN Kot.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Primary data were obtained directly from field research related to the problem studied, ie interviewed by District Court Judge IA Tanjung Karang, City Court of Justice and Lecturer of Criminal Law Department of Law Faculty of Lampung University.

The results of the study and discussion of the analysis of punishment on Decision Study of Decision 09 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tk and 106 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Kot is the basis of judges' consideration in giving the decision In the judge's consideration of the theory of retaliation and objective theory , gave birth to the third theory of combining theory based on the thought that criminal should be based on the purpose of the elements of retaliation and maintaining order in society, applied in combination with emphasize on one of its elements without eliminating other

elements, nor on all elements that exist . The judge sentenced the defendant to 3 years imprisonment and a fine of Rp.100.000.00.- (one hundred million rupiah) and if the penalty is not paid, then the imprisonment for 2 months / more.

Darius Darmanta Surbakti

With the jail prison process decided by the judge is one half of the maximum threat in accordance with Article 27 paragraph (1) of the Law of ITE Jo Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, which is a maximum of 6 years. That the punishment given by the judge to the defendant was classified as light considering the loss to the defendant was very large. It can be concluded that the judges provide a theory that embraces the combined theory in the formation of the judge's judicial consideration as well as in the application of material criminal law in the case of cyberpornography in Decision 09 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tk and 106 / Pid.Sus / 2017 / Pn / Kot. in accordance with applicable legal norms.

In the current era of modern media online media more easily accessible by the public, therefore Cyberporngraphy cases suggested preventive efforts in the world of education, as well as actively socialize understanding and function UU ITE and also important role in the family provide supervision. Actions that make deterrent Effects against the perpetrator especially Cyberpornography then implemented maximum punishment on the perpetrator.

Keywords: Criminal Judgment, Judge's Decision, Cyberpornography.

ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA*CYBERPORNOGRAPHY* DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi kasus No. 09/PID.Sus/2014/PN.TK dan 106/PID.Sus/2017/PN.KOT)

Oleh

Darius Darmanta Surbakti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

PADA

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIATAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA *CYBER PHORNOGRAPHY* DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus No. 9/Pid.Sus/2014/PN.TK dan 106/Pid.Sus/2017/PN.Kot.)**

Nama Mahasiswa : Darius Darmanta Surbakti

No. Pokok Mahasiswa : **1412011088**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Agustus 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Darius Darmanta Surbakti
NPM	: 1412011088
Jurusan	: Hukum Pidana
Alamat Rumah	: Jalan Purnawirawan 7 No. 1 Gunung Terang (Langapura - Bandar Lampung)
No. HP	: 082175236834

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana *Cyberpornography* Di Provinsi Lampung "(Study Kasus Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot.)."** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2018

Pembuat pernyataan,

[redacted]

Darius Darmanta Surbakti

NPM 1412011088

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Darius Darmanta Surbakti, penulis dilahirkan di Bandar Lampung 3 Januari 1995, penulis adalah anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Arwin Surbakti dan Ibu Tineke Agustin.

Penulis mengawali pendidikan formal TK Sejahtera 1 Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2001-2002, SD 1 Sejahtera Lampung Barat yang di selesaikan pada Tahun 2002-2008, SMP Gajah Mada Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008-2011, dan SMA Gajah Mada Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011-2014.

Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,

karena ada upah bagi usahamu

(2 Tawarikh 15 : 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga dan melindungi saya dalam setiap nafas kehidupan.

Kedua Orangtua Tercinta,
Arwin Surbakti dan Tineke Agustin.
yang seanantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terima kasih atas semua kasih sayang
dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak perempuanku Avianti Surbakti,
Abang Budianto Surbakti, Abang Dendy Dimas Satrio
dan Kakak perempuaku Celsi Yuliana Surbakti
yang selalu memberi semangat dan doa untuk keberhasilanku.

Wanita special setelah Ibuku Yesi Damayanti Situmorang,

Yang tidak pernah lelah menemani menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga.

Ibu Ismaryati yang yang seanantiasa juga membantu membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakanku.

Nenekku Ginting (Alm) dan Naksir Surbakti (Alm),

semoga kelak Tuhan mempertemukan kita kembali di surga-Nya.

Seluruh teman-teman halal bihalalnya mantai,
terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat
yang selalu dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga TUHAN memberkati kita semua.
selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.
Amin.

SANCAWANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselsaikan.

Skripsi dengan judul **"Analisis Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana *Cyberpornography* Di Provinsi Lampung (Studi Kasus No. 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tk Dan 106/Pid.Sus/2017/Pn.Kot)"** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas Ijal, Bude Siti, dan juga Pakde.
12. Bapak Surisno, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1 A dan Faridh Zuhri, S.H.M.HUM., selaku Hakim Pengadilan Negri

Kota Agung, Ibu Dr Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Bambang selaku staff bagian hukum pidana Pengadilan Negri Kota Agung dalam membantu mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Sangat teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayahanda Arwin Surbakti yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya yang sangat berarti, Ibunda Tineke Agustin yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung serta berusaha untuk selalu, memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya semoga anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Kakak permpuanku Aviyanti Surbakti, Abangku Budianto Surbakti dan Abangku Dendy Dimas Satrio, kakak permpuanku Celsi Yuliana Surbakti yang selalu membangkitkan semangat, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan orangtua kita.
15. Terimakasih Ocean Prabowo, Virgiawan dan Agun Setia Budi yang selalu setia menjadi teman dekat ku, berbagi canda tawa, memberikan motivasi dan semangat, semoga apa yang kita cita-citakan menjadi teman hidup dapat terwujud.
16. Terima kasih kepada bapak Khozali dan Bu Mei Ruth Hanawati sebagai Induk Semang dan Adek Reyhan , Opal selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Banjarmasin yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi

canda tawa keceriaan selama di desa. Tak lupa juga untuk Kepala Desa Umar Dani. beserta ibu yang selalu membantu setiap progja yang ada di kelurahan.

17. Terima kasih untuk keluarga besar Surbakti yang selalu menyayangi, memotivasi dan membantu dari kecil sampai sebesar ini.
18. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Dedi Putra S.H, Darwin Ricardo S.H, Muko, Devi Sahid dan Darwin Manalu. Yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Amin
19. Terima kasih kepada teman satu atap selama 40 Hari KKN di Desa Banjarmasin Kecamatan Penengahan Lampung Selatan, yaitu Aldi Dirga Mirza , Siska Oktorina Simbolon, Syifa Trianingsih dan Tri Lestari. Yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Banjarmasin.
20. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna Alkautsar Ramadhan, Budi Anggriawan, Denny Arsyad, Dedi Septianto, Agung Pamungkas, Filzah Elfrizza, Abram Yossi Ginting, Bibit W, Rico Fajar Sitorus S.H, M. Tetuko Nadigo Putra A.T, Audy Aminda, Intan Oktavianti, Ayu Purbasari.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.

22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

Darius Darmanta Surbakti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....6
E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana 18
B. Teori Pemidanaan 20
C. Pengertian Pempidanaan dalam Putusan Hakim.....31
D. Pertimbangan Hakim dalam Menenjatuhkan Putusan 37
E. Pidana Cyberpornography 41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....48
B. Sumber dan Jenis Data.....49
C. Penentuan Narasumber 51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 51
E. Analisis Data.....52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana Cyberpornography di provinsi lampung putusan nomor 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tjk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn.Kot 53

B. Penerapan hukum materil dalam analisis pemidanaan putusan hakim tindak pidana *Cyberpornography* di provinsi lampung putusan nomor 09/Pid.Sus/2014/Pn.Tjk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn 75

C. Pembehasan 86

V. PENUTUP

A. Simpulan.....88

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi berdampak juga pada perkembangan hukum. Perkembangan hukum yang relatif lambat dan relatif stabil pada saat ini sehingga beberpa permasalahan hukum terkadang belum terselesaikan secara adil dan bijaksana. Hal ini menimbulkan cara pandang (*paradigm*) di masyarakat berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi tindakan, berfikir dan pola kehidupan masyarakat.[1]

Perkembangan media merupakan teknologi yang yang berkembang di masyrakat. Segala informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat merupakan tuntutan me kebutuhan dalam kehidupam masyarakat, Penggunaan pemanfaatan media berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak media merupakan suatu kehawatiran disebabkan peruntukannya dapat berdampak positif dan berdampak negatif.

Penyalahgunaaan media merupakan perbuatan melawan hukum. Pada dunia maya merupakan fenomena yang sangat menghawatirkan mengingat tindakan dari carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif, telah menjadi bagian dari aktivitas sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

---

[1] P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*.Jakarta.Sinar Grafika.2009.hlm 1.

Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan wujud dari undang undang yang dilindungi oleh Negara. Perlindungan maksimal dari seluruh fasilitas dari aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dalam penyalahgunaan teknologi.

Dalam hal ini menurut konsideran UU ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai dari era orde baru hingga sekarang, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di kehidupan masyarakat dampak dari efek globalisasi informasi sebagai pembangunan teknologi informasi di Indonesia dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh wilayah.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “ sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pemidanaan. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Segi historis terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan penerapan KUHP terhadap persoalan cyberpornography.

Sampel data yang akses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang pada tahun 2017 di Kota Agung Kabupaten Tanggamus tentang kasus "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan".begitu pula kasus yang sama di tahun 2014 di Pengadilan Negri Tanjung Karang.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materil/substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana.[2]

Putusan Hakim Nomor 09/Pid.B/2014/PN.TK pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 106/Pid.B/2017/PN Kot pada Pengadilan Negeri Kota Agung salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan proses pemidanaan putusan hakim di studi kasus Kota Bandar Lampung Bayu Perdana,SH Alias Bayu Bin Bambang Sahrun Senin, 24 Mar. 2014 Pidana Penjara Waktu Tertentu 3 (tiga) tahun Pidana Denda Rp.100.000.000,00 Subsider Kurungan 4 (empat) bulan dan studi kasus Kota Agung Firman Gustiandi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan selama Terdakwa di putuskan oleh hakim.

---

[2] Erna Dewi, *sistem pemidanaan indonesia yang berkearifan lokal*.Bandar Lampung, 2014, hlm 28

Analisis kejahatan (crime) dari tingkah laku dalam melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat pada saat ini maupun mendatang.

Dari pengertian di atas kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan hukuman atau tindakan.

Berdasarkan studi kasus di atas, saya ingin mengajukan Penulisan dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul " Analisis Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana *Cyberpornography* Di Provinsi Lampung "(Study Kasus Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot.).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam Penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara Tindak Pidana *Cyberpornogrphyi* di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materil dalam analisis pemidanaan putusan Hakim tindak pidana *Cyberpornography* di Provinsi Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam Penulisan ini, maka penulis pun membatasi ruang lingkup pada pembahasan substansi hukum pidana, baik

hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana mengenai objek kajian terkait dengan Analislis Pemidanaan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana *Cyberpornography* di Provinsi Lampung Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Tjk dan 106/Pid.Sus/2017/Pn.Kot. Sedangkan tempat/lokasi Penulisan dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negri Kota Agung yang dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penulisan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Tindak Pidana *Cyberpornogrphy* Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot.
2. Untuk mengetahui Penerapan hukum materil dalam pemidanaan dalam putusan Hakim tindak pidana *Cyberpornography* Nomor Perkara : 09/Pid.B/2014/PN.TK dan 106/Pid.B/2017/PN Kot .

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan Penulisan ini mencakup dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pembuktian pidana khususnya terkait. analisis pemidanaan dalam putusan hakim perkara tindak pidana *Cyberpornography* di provinsi lampung..

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Penulisan ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh Penulis.[3] Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori yang berhubungan dengan Analisis Pemidanaan Putusan Hakim Tindak Pidana *Cyberpornography* di Provinsi Lampung

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan : Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

[3] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.124.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi : Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi,dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuwan : Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman : Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decindendi: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundangundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,

membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.[4]

b. Teori Pemidanaan

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[5]

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

---

[4] Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. hlm. 102
[5] Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP

2. Teori Tujuan (Relatif)

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pemidanaan adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. pemidanaan adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.

c. Pedoman Pemidanaan dalam RUU KUHP

Pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.[6] Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana.

Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk

[6] Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003, hlm 740

pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.[7]

Jadi ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/ pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culvabilitas. KUHP (*WvS*) sebagai ius constitutum yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara ekplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan:[8]

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemetingsregels*). Dari pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan / norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana. Tujuan

---

[7] Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta, 2004, hlm. 2

[8] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79.

dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)".[9]

Tujuan pemidanaan berarti arah yang "seharusnya" ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*Social defence* dan *social welfare).* Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu:[10]

"Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat". Dari pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/ pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan, di samping sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (purposive system). Alasan lain ditetapkannya tujuan pemidanaan/ pemberian pidana adalah adanya keterbatasan dari sanksi pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh H.L. PACKER yaitu:[11]

---

[9] Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003, hlm. 1077

[10] Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1992, hlm. 153.

[11] H.L. PACKER dalam Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 156.

“Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.” Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut dapat terbaca oleh orang lain (masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu. Alasan lain ditetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana adalah dikarenakan pidana itu mengandung pembalasan seperti dikemukakan oleh Leo Polak dalam bukunya “De Zin der Vergelding” (makna dari pembalasan):“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling menyedihkan. Sebab ia tidak mengetahui baik dasarnya maupun batasnya - baik tujuannya maupun ukurannya.”

d. Teori keadilan

Teori keadilan dalam mewujudkan keadilan yang subtantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (justice), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (profesional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain.[12]

3. Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansi nya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang.

Melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-

[12] Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka*. Jakarta. 2012. hlm. 105-106

prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

> "Menurut A.J. Cnoop Koopman. Kita dapat melihat secara umum dan juga sebagai kenyataan yang terjadi bahwa bagian penting dari aktifitas aktifitas peradilan sangat erat hubunganya dengan gejala-gejala dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan suatu tindakan/ perbuatan (feiten), tugas pertama dari hakim ini memang merupakan tugas yang tidak bersifat politik, tetapi penerapan undang-undang/ hukum terhadap tindakan/ perbuatan tersebut dengan memberikan putusan pengadilan (vonis) merupakan tugas tersebut dipengaruhi pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan unsur-unsur politik ada didalamnya."[13]

Tetapi bukan politik dalam artian partai politik, melainkan dalam artian pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan . Berdasarkan pendapat Koopman diatas, maka hakim dalam menjatuhkan pidana, selain mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan (*strafbaarfeit)* kesalahan (*schuld*) dan "hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan", misalnya pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, dimana opini masyarakat ini harus diperhatikan oleh hakim agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatkan apa yang kita namakan dengan *straftoemeting* atau *sentencing* dalam suatu proses peradilan pidana tidak lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat dari kompleks nilai-nilai dalam penegakan hukum.

---

[13] Dikutip dari Jurnal Eddy Rifai . *Kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.* hlm 4

Persoalannya seringkali nilai-nilai yang dianut penguasa yang membuat undang-undang dan penegak hokum yang melaksanakan undang-undangsebagai kelompok kelas atas (*the rulling class)* tidak sama dengan nilai-nilai dari masyarakat yang pada umumnya berada pada kelas bawah (*the lower class).* Hal yang demikian, sebagianya tidak menyebakan kekuasaan kehakiman dan hakim khususnya deianggap sebagai sesuatu yang terpisah (hakim yang bebas) betul-betul memisahkan hakim dari masyarakat.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang pada hal tersebut menyatakan kewajiban hakim harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum uang hidup dalam masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Dibawah ini akan di uraikan pengertian dan istilah yang akan di bahas dalam Penulisan. :

a. Pemidanaan adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakupi keseluruhan sistem perundang-undang yang mengatur bagaimana hukum

pidana ditegakkan secara konkret sehingga orang dijatuhi saksi berupa pidana.[14] .

b. Pertimbangan hakim adalah suatu uraian yang berdasarkan fakta-fakta, analisis yudiris, keahlian, pengalaman dan keyakinan hakim yang menjadi dasar hakim membuat suatu putusan pengadilan.

c. Tindak pidana menurut Pompe dibagi menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

   1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelangar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

   2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[15]

d. Cyberpornography adalah penggambaran tingkah laku erotis dalam wujud lukisan atau tulisan dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang terhubung internet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

---

[14] Erna Dewi,*Sistem Pemidanaan Indonesia yang berkearifan Lokal,* Bandar Lampung, 2014, hlm 17

[15] Diah Gustiniati dkk,2014, *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 83-84.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tugas dan fungsi hakim dalam penegakan dalam penegakan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pemidanaan pornografi meliputi pengertian dan peraturan perundang-undangan tentang pornografi.

III. METODE PENULISAN

Metode Bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang didapat melalui data lapangan serta data wawncara berisikan uraian tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tindak pidana pornography dan penerapan hukum materil dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana cyberprnography.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil Penulisan yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada Penulisan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaarfeit" tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", pengertian "strafbaarfeit" menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Bambang Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[16]

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pakar hukum, antara lain:

a. Menurut Moeljatno, Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[17]
b. Simons, bahwa strafbaarfeit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi

[16] Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1993.Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 91
[17] Projodikoro, Wiryono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, PT Eresco, Bandung 1989

perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminalliability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

c. Hazewinkel-Suringan, strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[18]

d. Pompe, strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang , di mana penjatuhan hukuman terhadap tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [19]

2. Teori Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

[18] P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti .1997 hlm 181
[19] Ibid hlm 194

c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[20]

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan "mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan" Dalam rangka menjawab permasalahan muncul berbagai teori tentang pemidanaan.berikut ini penjelasan dari teori-teori pemidanaan :

B. Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).[21]

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan

[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op-cit, hlm 4
[21] E.Utrecht, *Hukum Pidana* I. Jakarta : UNJ 1958 hal 157

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya Filosophy of Law,[22] bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:
"Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".[23]

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan

---

[22] Muliadi dkk, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung ; Alumni, 1992 hal 11.
[23] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paranita, 1993 hlm 26

objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan . Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan di dunia luar.[24]

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.[25]

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji [26]bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

---

[24] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakata . 1994 hlm 31
[25] J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembenuhan Berencana,* Bandung1979 .hlm 149
[26] Koeswadji, *Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I Bandung 1995 , hlm 12

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :[27]

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Adapun teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :[28]

a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

---

[27] Koeswaadji, Opcit, hlm 11-12
[28] Prakoso dkk, *Studi tentang Pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Desawa ini*, Jakarta, 1984. hlm 24

b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.[29] Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

---

[29] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Op. cit, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), Hukum Pidana,(Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 14.

a. pencegahan (umum dan khusus),
b. perlindungan masyarakat,
c. memelihara solidaritas masyarakat,
d. pengimbalan/pengimbangan.[30]

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan:
    1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
    2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
    3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
        1) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
        2) Memaafkan terpidana.
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan

[30] Muladi, Op.cit, hal. 61

memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si dengan si korban.[31]

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :[32]

Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu,[33]

1. memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang

[31]J. E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22
[32] Andi Hamzah, 1994, Op. cit, hal. 28.
[33] Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam HukumPidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45.

mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat".

2. pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari toeri pembalasan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya Pasal - Pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si atau yang berhubungan dengan diri dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan–tindakan dari si itu harus dilakukan.[34]

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedarto yaitu :

a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld).

[34] P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti .1997 hlm 193

c. Melawan hukum (onrechtmatig)
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar persoon).[35]

Moeljanto merumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia.
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).[36]

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkantersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

2. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Jenis-jenis Pemidanaan Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni

[35] Soedarto. *Hukum Pidana* I. Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). 1990 hlm 38
[36] Tri Andrisman.opcit. hlm .71

1. Pidana Pokok
    a. Pidana mati
    b. Pidana penjara
    c. Pidana kurungan
    d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
    a. Pencabutan hak-hak tertentu
    b. Perampasan barang-barang tertentu
    c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pemidanaan :

a. Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonisyang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahanya.Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP,

Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan dan hak-hak lainya.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan

yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.[37]

C. Pengertian Pemidanaan dalam Putusan Hakim

Pengertin pemidanaan dalam putusan hakim menurut Muladi Beranda Nawawi menyatakan "Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.[38] Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat dari pada yang lain dalam kasus yang sebanding".

Oleh sebab itu hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutusakan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakum selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari perintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah

---

[37] https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/ diakses 22 maret 2018.

[38] Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153.

apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan negara hukum yang mempunyai sistem peradilan yang baik, harus dipenuhi syarat tidak ada campur tangan atau pengaruh oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam sistem peradilan. Mengingat pentingnya kedudukan lembaga peradilan dalam hal hakim maka dalam menjalankan tugasnya hakim berpedoman kepada perundang-undangan yanng mengatur sebagi berikut :

Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 4

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang – Undang No 3 tahun 2009 tentang Makamah Agung:

Pasal 11A

1) Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:
   a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   b. melakukan perbuatan tercela;
   c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
   d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
   e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
   f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
7) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
8) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.
9) Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
10) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
11) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.
12) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.
13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial".

Pedoman-pedoman bagi hakim yang tertuang dari Pasal-Pasal tersebut dimaksut agar hakim dalam melaksanakan tugas selalu menggunakan pedoman tersebut sebagai alat kontrol terhadap dirinya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hakim memeriksa perkara pidana tidak memihak, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan. Terdapat pula salah satu Pasal dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan asas bagi pelaksanaan sistem

peradilan, asas itu tercantum dalam Pasal 1 yaitu, “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara untuk penyelanggaraan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merupakan makna yang mengandung pengertian didalam yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak kekuasaan negara, dan bebas dari paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang di izinkan oleh undang-undang untuk memberikan keadailan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki). Mengenai keadailan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki) yang intinya keadilan adalah keseimbangan batinia dan lahiria yang memeberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan yang beriklim toleransi dan kebebasan, sedangkan kebenaran diartikan sebagai hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang paling mendalam dari tingkat terakir hati murni.

Lembaga perdilan merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan salah satu fungsi masyarakat. yaitu menegaskan pola tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Hakim salah satu bagian dari masyarakat yang menggerakan roda peradilan, bertujuan menyelsaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik latar belakang hakim, pendidikannya serta bahan-bahan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat keputusan menampilkan persepsi hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Sehubungan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu didalam menjalankan itu ia merupakan :

1. Pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat.
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
3. Saran pengaruh lingkungan pada waktu itu.

Diperkuat dari pendapat Satjipto tersebut sejak seseorang dipersiapkan menjadi hakim, kemudian setelah seseorang menjadi hakim dan menjalankan tugasnya masyarakat mempunyai peranan dalam memberikan ciri-ciri hakim tersebut. Hakim sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, di dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dan berkerjasama dengan subsistem yang lain seperti polisi, jaksa dan petugas lembaga permasyarakatan.[39] (Hakim selaku lembaga koreksi pengadilan), bahan pembentuk hukum dan masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan kerangka pencegahan kejahatan, perlindungan dan pencapaian kesejahtraan masyarakat haruslah sangat tergantung pada bagaimana putusan yang ditetapkan hakim memenuhi rasa keadilan para pihak dan masyarakat.

Berarti dalam memberikan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri apakan putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain putusan itu menjadi kaidah yang mengikat hakim sertaraf dengan undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan barkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

Meskipun kebebasan seseorang hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat putusan sesuai dengan panggilan suara hati murni yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral dan kepentingan para pihak.

[39] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006 hlm. 30.

Dalam hal ini peran hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan putusannya dianggap kontraversional.

Pemikiran itu hendaklah mmenjadikan putusan pengadilan yang rasional dalam perkara pidana. Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pemidanaan, termasuk di dalamnya beberapa pedoman pemidanaan yang harus diperhatikan hakim, disparitas pidana yang kemungkinan akan terjadi tetapi mempunyai dasar pertimbangan rasional.untuk menyusun teori tentang kausa kejahatan, juga dapat diterapkan untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan dan putusan hakim yang rasional, tergantung dari hasil proses atau interaksi dalam nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.[40] Hasil proses tersebut bisa mendapatkan rangsangan dari berbagai faktor misalnya kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidakselarasan keluarga, kebijakan penguasa yang berpihak, penegak hukum yang tidak adil, undang-undang yang buruk, ketidakpastian masa depan dan sebagainya, sehingga rangsangan yang bertalian dengan nilai-nilai semuai mempunyai dampak atau menghasilkan putusan yang tidak sama terhadap masing-masing orang. hakim yang besar adalah yang putsannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan, yang mengandung penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum, yang dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hakim yang besar adalah yang mampu bertriwikrama yakni yang secara fundamental-proposional, memahami dan menguasai triologi dunia hukum yaitu

[40] J. E. Sahetapy, 1989. *Op. Cit.*, hlm. 45

faktisitas (bentuk dan gerak yang nyata dalam kehidupan masyarakat) yang tidak selalu sesuai bahkan seringberlawanan dengan normativitas dan idealitas hukum *in abstracto* dan *in concreto* dalam menghadapi suatu perkara untuk diperiksa dan diadili. Hakim menyadari bahwa dirinya sekaligus berkedudukan sebagai terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili oleh masyarakat dan dunia. Hakim yang besar adalah orang yang bebas dari rasa salah dan rasa munafik, yang sah berwenang berprestasi dan berpredikat sebagai hakim yang besar, berhak dan berani lantang berseru disinlah aku berdiri menjadi pandu hukum negara bangsaku

D. Pertimbangan Hakim dalam Menenjatuhkan Putusan

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa peryataan hakim yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[41] Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Pertimbangan Yuridis

a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar :pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak

[41] Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, suatu pengantar, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta, hlm. 369

pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu :

1. Dasar pemberatan karena jabatan Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khususdari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karean jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: “Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga”. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang -orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana,

tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaiamana dalam Pasal-Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kaliya itu,hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tidak pidana tertentus saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 KUHPidana dan lain sebagainya.

b. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum

berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

1. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) dasar peringanan pidana umum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini tersebar dalam Pasal-Pasal KUHPidana. Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang unsur diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana baru hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan

referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

E. Pidana Cyberpornography

1. Pengertian Tindak Pidana Cyberpornography

Istilah "*Cyberpornography*" terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya yaitu "cyber"(siber) yang berarti sistem komputer dan informasi, berhubungan dengan internet, dan "pornography" (pornografi) yang berarti "penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Penggabungan dua arti dari istilah tersebut diperoleh sebuah pemahaman singkat tentang *Cyberpornography* yaitu "penggambaran tingkah laku erotis dalam wujud lukisan atau tulisan dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang terakses melalui internet".

Pengaturan tindakan *Cyberpornography* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan hukum Nasional yang terjadi. Seiring dengan kemajuan sebuah bangsa pada dasarnya selalu diikuti dengan perkembangan masyarakat tersebut dalam menghidupi kehidupannya. Secara spesifik tanda perkembangan tersebut dapat dengan jelas terlihat dalam pengaturan hukum yang diberlakukan oleh masyarakat tersebut di suatu tempat dan di suatu waktu.

2. Jenis cyber crime

Secara umum, Ari Juliano Gema mengemukakan *cyber crime* dapat di kelompokan dalam bentuk sebagai berikut :[42]

1. Anuthorized access to computer system and service

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyususp secara tidak sah kedalam suatu sistem atau jaringan computer.tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotase atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia. Ciri utama dari perbuatan ini adalah memasuki system secara tidak sah. Apakah seseorang setelah memasuki kemudian melakukan perbuatan lanjutan yang merugikan korban atau tidak, bukan merupakan unsur yang menetukan kejahatan.

2. Ilegal Contents

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukan data atau informasi ke dalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Perbuatan tersebut misalnya pemuatan berita bohong, fitnah, pornogrrafi, pembocoran rahasia Negara, agitasi dan

[42] Ari Juliano G. Pengelompokan Cyber Crime https://www.it-jurnal.com/kejahatan-teknologi-informasi-cybercrime/ 2 Juni 2018 jam 22.00

propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Unsur utama pada kejahatan ini adalah pada “isi” data yang dimasukan ke dalam jaringan komputer.

3. Data Forgery

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsu data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam sistem komputer sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen perdagangan elektronik (ecommerce) dengan cara memebuat pesan seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan yang dapat menguntungkan , karena korban sudah terlanjur memasukan data pribadi dan PIN kartu kredit sehingga memungkinkan menyalahgunakan data tersebut.

4. Cyber Espionage

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata (spionase) terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak lain. kejahatan ini biasanya ditujukan kepada orang atau saingan perusahaan bisnis yang dokumen atau data rahasia (data base) tersimpan dalam suatu sistem komputer yang tersambung ke jaringan komputer.

5. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet secara tidak sah. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak

dapat beroperasi sebagaimana mestinya, atau dapat beroperasi tetapi tidak sesuai dengan kehendak kejahatan.

Dalam beberapa kasus setelah kejahatan tersebut terjadi atau komplotan menawarkan jasa kepada korban untuk memperbaiki data atau program atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase. Dengan meminta bayaran tertentu. Dengan demikian dan komplotanya memperoleh keuntungan secara ekonomi.

6. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan jenis ini ditunjukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pihak lain di internet sebagai contoh adalah penjiplakan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang milik pihak lain.

7. Infrigments Of Privacy

Kejahatan jenis ini ditunjukan terhadap data atau informasi seseorang yang bersifat individual dan rahasia (privacy) secara melawan hukum. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada data formulir pribadi yang tersimpan secara computerized. Jika data tersebut diketahui oleh orang lain, dapat merugikan pemilik informasi baik secara materil maupun immaterial misalnya nomor kartu kredit, PIN, ATM, catatan-catatan pribadi, cacat tubuh, atau penyakit-penyakit tersembunyi

3. Undang-undang Cyberpornography dan ITE

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) yang memberikan pemahaman baru tentang pornografi. Menurut Pasal 39 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 :[43]

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan,menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

[43]Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung
muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

III. METODE PENULISAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan digunakan meliputi :

a. Pendekatan Yudiris Normatif

Pendekatan yudiris normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan terutama yang tercantum dalam KUHAP.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yudiris empiris yaitu dilakukan dengan Penulisan di lapangan yakni pendekatan dengan menganalisis hasil putusan Nomor Register Perkara 09/PID.Sus/2014/PN.TK dan 106/PID.Sus/2017/PN. KOT di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kota Agung.

Pendekatan secara normatif empiris ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang suatu gejala atau keadaan dari obyek data yang diteliti. Oleh karena itu, Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu Penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam Penulisan ini meliputi :

1. Mengkaji ketuntuan hukum positif serta penjelasan guna menentukan penerapannya.

2. Mengkaji pelaksanaannya dalam bentuk perbuatan hukum yang didukung dalam prosesan hakim dalam pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara Nomor Register Perkara Nomor Perkara 09/PID.Sus/2014/PN.TK dan 106/PID.Sus/2017/PN KOT.

B. Sumber Dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[44] Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Penulisan di lapagan pada objek yang diteliti, beberapa dari aparat penegak Hukum di Kepolisian dan Pengadilan Negeri yang ada kaitanya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Penulisan kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :
    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
    3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

[44] Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo Pasal 14 Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang – undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder, itu bahan hukum yang bersumber dari :

   a. Penjelasan Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentag Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

   c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

   d. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentag Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

   e. Peraturan lain yang timbul dalam praktik.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari : karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permsalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu Penulisan dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam Penulisan ini terdiri dari :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung = 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung = 1 orang

Sehingga jumlah reponden secara keseluruhan = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan huku tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan Penulisan yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh

penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode :

a. Seleksi Data

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi Data

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.[45]

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada Penulisan ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim terakit dengan Analisis Pemidanaan Putusan Hakim dalam tindak pidana *cyberpornografi* di Provinsi Lampung dengan penyertaan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

---

[45] Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil Penulisan di Provinsi Lampung dapat disimpukan bahwa :

1. Dalam dasar pertimbangan hakim terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yaitu teori gabungan yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. Penulis berpendapat bahwa dari kedua putusan yang di terapkan oleh hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat besar.

2. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana cyberpornography yakni, sudah mencakupi keseluruhhan dengan Pasal 45 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 telah terpenuhi semua unsur - unsurnya didasarkan pada fakta - fakta hukum baik melalui keterangan - keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat - alat bukti.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Dalam perkembangan jaman modern saat ini media online semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, oleh karena itu terkait kasus pornografi disarankan upaya preventif pada dunia pendidikan serta aktif mensosialsasikan makna yang terkandung UU ITE dan juga peran penting kepada pihak keluarga agar memberikan arahan yang positif dalam mempergunakan media sosial.
2. Efek jera terhadap kasus pornografi maka dilaksanakan hukuman maksimum pada terdakwa .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andrisman, Tri, 2016 *Hukum Acara Pidana* , Bandar Lampung

---------- ,Tri. 2011. *Buku Ajar Sistem Peradilan Indonesia*. Universitas Lampung. Press Bandar Lampung

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pengatar: Prof.Dr. Jimly Asshidqi, *Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

---------- ,1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Gustiniati,diah, dan Rizki Budi, *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia : Justice Publisher*, Bandar Lampung, 2014

Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995

Hanzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pempidanaan Indonesia*. Pradnya Pramita, Jakarta

J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi* Bandung: Armico,1984 hal. 4.

---------- ,1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara. Badan Penerbit Undip*, Semarang.

Kartanegara, Satochid, 1951. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Loqman, Loebby, 1987. *Pra-pradilan di indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

1997. “Tentang Putusan Bebas” Makalah dalam Diskusi Panel ;

Permasalahan dalam Pelaksanaan KUHAP dan Pemecahanya.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni, Bandung.
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi, Arief, Barda 1996. *Bnga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

.P.A.F.. Lamintang 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung.
----------. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III. Cintra Aditya Bakti: Bandung.

Rahardjo, Satjipto . 2006 .*Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

Singaribun, Masri Dan Sofian Efendi. 1989.*Metode Penelitian Srvy.* Jakarta : LP3ES

Sitompul, Asril, 2001 *Hukum Internet*.PT Citra Aditya Bakti Bandung

Soekanto, Soerjono, 1980. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sholehudin.2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.* Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta,

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Raja Grasindo.
Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi Ke-3.*BandarLampung : Unila Press
---------- ,1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hakim Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.\
---------- ,2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HukumPidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
---------- ,2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (melalui pendekatan Hukum Prograsif).* PT Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta; Laksbang Meditama, 2009.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN :

Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pkok Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET :

http://sipp.pn-kotaagung.go.id/detil_perkara

http://sipp.pn-tanjungkarang.go.id

http://sipp.pn-kalianda.go.id/index.php/detil_perkara

https:/h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/ diakses 22 maret 2018.

https://www.it-jurnal.com/kejahatan-teknologi-informasi-*cybercrime*/